



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

Jl. Attang Benteng No. 5 ☎ (0484) 21074 Watansoppeng

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 12 / DPK / I / 2020

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng diperlukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang akan memastikan kebenaran fisik Barang/Jasa hasil Pengadaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 ;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus juta Rupiah) dan jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah);
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 14 Januari 2020

KEPALA DINAS,



Drs. RIDWAN, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610620 198903 1 009

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan masing-masing di tempat.
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 12 / DPK / I / 2020

TANGGAL : 14 JANUARI 2020

**TENTANG : PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT / GOL | JABATAN DALAM KEPANITIAAN |
|----|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | EKA RISWANTO KAMARUDDIN, A.Md 19820120 200604 1 003 | Penata Muda Tk. I, III/b | Ketua |
| 2. | SAINAL, ST 19840501 201101 1 014 | Penata, III/c | Sekretaris |
| 3. | KARMAN HAMZAH, ST 19810707 201101 1 007 | Penata, III/c | Anggota |

KEPALA DINAS



Drs. RIDWAN, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19610620 198903 1 009

1 X

11